

Makalah

Membumikan Hukum Progresif Bagi Hakim Dalam Mewujudkan Nilai Dasar Hukum (Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum)



Oleh:

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Hakim Pengadilan Negeri Takengon

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI TAKENGON**

1. Pendahuluan

Rumusan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dilain itu menurut hakim agung Margono hakim adalah pejabat negara yang diberi tugas oleh undang-undang untuk melaksanakan sebahagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.¹

Hakim mempunyai tugas yang sama dalam mengadili berbagai jenis perkara tergantung dengan yurisdiksi masing-masing pengadilan. Hal yang paling utama dari tugas hakim tentunya untuk memutus perkara yang diajukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kewajiban hakim selaku aparat pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang nyata-nyata hukumnya tidak ada atau kurang jelas.² Disinilah hakim berperan sebagai *ius curia novit* atau hakim dianggap tahu akan hukumnya. Kebijakan hakim dalam perkara yang tidak ada atau kurang jelas hukumnya sangat berpengaruh bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Hal inipun dapat menjadi pilihan bagi hakim apakah dia akan menggunakan kewajibannya menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat atau hanya tetap pada aturan hukum yang tersedia meskipun dia mengetahui hukum itu sudah tidak mendukung.

Beberapa kesempatan, hukum seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat, hukum tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat pada masa sekarang. Hal ini biasa disebut dengan kebuntuan hukum ataupun

¹ Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim, Jakarta: Sinar Grafika, 2019 Hal.1

² Ibid hal, 67-68

dengan kekosongan hukum, seperti hakim Bismar Siregar yang begitu mashur dengan putusan-putusan kontroversinya dimasa orde baru. Salah satu putusannya adalah putusan nomor No. 144/Pid/1983/PT-Mdn Bismar mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama. Ia menyatakan terdakwa MR Sidabutar terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Amar putusan Bismar juga menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara, yang berarti 10 kali lipat dari vonis hakim tingkat pertama.

Untuk memenuhi itu semua kekosongan ataupun kebuntuan hukum itulah hakim harus berani untuk bertindak progresif untuk memenuhi nilai dasar hukum yang dirumuskan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dari latar belakang diatas dapat ditarik judul: **Membumikan Hukum Progresif Bagi Hakim Dalam Mewujudkan Nilai Dasar Hukum (Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum)**

2. Permasalahan

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah peranan hukum progresif bagi hakim dalam mengatasi kebuntuan hukum ?

3. Pembahasan

Kenyataan tentang kesuraman hukum di Indonesia, telah mendorong Guru Besar Satjipto Rahardjo, ahli sosiologi hukum Indonesia yang sekarang

telah menghadap sang Khalik (almarhum) untuk menawarkan suatu konsep pemikiran hukum yang disebut hukum progresif.³

Aliran hukum progresif berkembang di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang digagas oleh Prof.Dr. Satjipto Rahardjo,SH. Aliran ini dikembangkan terkait dengan cara penyelesaian dalam sistem ber hukum ketika terjadi kebuntuan hukum (*law breaker*) ataupun kekosongan hukum (*black hole*) yang tidak terwadahi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsepsi hukum progresif dimulai dari asumsi bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁴ Hukum yang dimaksud dalam hal ini merupakan hukum yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bukanlah hukum yang mengekang dan otoriter terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan akan konsepsi dasarnya hukumlah yang harus menyesuaikan dengan manusia, bukanlah masyarakat yang menyesuaikan dengan hukum.

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁵ Hal inilah yang membuat ataupun menjadi dasar lahirnya pemikiran hukum progresif berkembang hingga saat ini sebagai suatu pembaruan dari positivisme hukum yang berkembang di negara-negara modern. Perlu diketahui pada umumnya negara-negara penganut eropa kontinental menggunakan hukum tertulis ataupun hukum positif sebagai landasan dalam

³ Bayu Setiawan, Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 1 Januari 2018 hal 35

⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (sebuah sintesa hukum Indonesia), Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal.1

⁵ ibid

berhukum yang sudah dapat di pastikan bahwa hukum yang tertulis akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat.

Karakteristik dari hukum progresif mencakup beberapa hal sebagai berikut.⁶

- a. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat.
- b. Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat meta-yuridical dan mengutamakan “*the search for justice*”.
- c. Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum.
- d. Hukum progresif menghadapkan mukanya kepada “*completeness, adequacy, fact, actions and powers*”. Oleh sebab itu, hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya.
- e. Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum.
- f. Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur greget pada manusia seperti *compassion, empathy, sincerity, edification, commitment, dare* dan *determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Berdasarkan pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan “berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik”.

Konsep hukum progresif inipun dapat dilaksanakan oleh semua penegak hukum dalam semua tingkatan. Terlebih oleh hakim, hukum progresif dapat memiliki peranan yang penting terkait dengan pemberian

⁶ Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 134-136

keadilan kepada masyarakat yang mencari keadilan ke pengadilan. Hakim dituntut harus bijak dalam memberikan putusan terkait dengan fungsinya sebagai wakil tuhan di dunia. Hakim diharapkan tidak hanya terikat dengan undang-undang semata, jika itu tidak dapat diwadahi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dituntut harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dalam ber hukum agar nantinya putusan hakim dapat memenuhi nilai dasar hukum seperti yang diutarakan oleh Gustav Radbruch berikut:

Kepastian hukum yang dijabarkan oleh Gustav Radbruch terbagi dalam dua pengertian yang *Pertama*, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik.⁷ Atau dapat juga diartikan kepastian hukum mengenai kejelasan peraturan yang mengatur suatu tindakan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah dan instansi yang berwenang, jadi setiap perbuatan itu haruslah berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Jika tidak ada hukumnya maka tidaklah bisa perbuatan itu dianggap suatu kejahatan ataupun perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. *Kedua*, maksud dari kepastian hukum itu tidak terbatas hanya kepada peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu perbuatan atau tindakan itu sendiri. Namun kepastian hukum yang kedua ini lebih mengarah kepada suatu bentuk keyakinan akan adanya perbuatan atau tindakan hukum dengan ada atau tidaknya aturan yang mengatur perbuatan atau tindakan. Atau dapat dianalogikan keyakinan bahwa seorang ibu pasti sayang kepada anaknya tanpa harus dia mengatkan dia sayang kepada anaknya. Orang akan melihat dan menafsirkan si ibu sayang kepada anaknya.⁸

Dari kedua jenis kepastian hukum yang perlu diperhatikan oleh seorang hakim tidaklah boleh hanya menafsirkan kepastian hukum itu secara parsial terbatas hanya kepastian menurut undang-undang semata. Hakim harus

⁷ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty , 2009, hal 21.

⁸Tulisan Penulis dengan judul “Hakim Progresif” <http://pn-takengon.go.id/pnbaru/hakim-progresif/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 11.28 Wib

dapat memastikan suatu perbuatan itu harus memiliki akibat hukum yang ditimbulkan baik itu telah diatur ataupun belum diatur oleh undang-undang.

Nilai hukum selanjutnya adalah tentang kemanfaatan. kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.⁹ Maksud dari nilai kemanfaatan ini adalah putusan hakim itu haruslah memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara. Manfaat itu dapat berupa putusannya bisa dijalankan tanpa adanya penolakan. Bisa juga akibat dari putusan itu dapat memperbaiki keadaan yang sebelumnya. nilai kemanfaatan ini dapat sejalan dengan kepastian hukum. Kaitan antara keduanya adalah ketika putusan hakim telah memberikan suatu kepastian hukum dan nantinya akan berimplikasi akan manfaat yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Keduanya tidak bisa dilepaskan salah satu, tidak mungkin putusan bermanfaat sedangkan tidak ada kepastian hukum dan tidak mungkin putusan itu benar-benar menerapkan kepastian hukum dalam arti kedua ketika dia tidak bermanfaat dimasyarakat.

Dengan terpenuhinya kedua nilai ini, apakah sudah cukup bagi seorang hakim yang progresif dan ideal? Perlu diketahui Hal yang paling esensial tentunya adalah masalah keadilan. Terkait dengan keadilan itu dapat dicapai setelah melewati berbagai macam tahapan yang tentunya tidaklah mudah untuk dilewati. Syarat utama untuk mewujudkan keadilan itu adalah terpenuhinya nilai-nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan terpenuhinya kedua nilai itu keadilan yang diidam-idamkan akan di dapatkan.

Keadilan yang dimaksud adalah putusan hakim itu diterima oleh kedua belah pihak dengan perasaan senang dan bahagia, karena apa yang seharusnya

⁹ Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang AcehJurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, Hal 290

mereka terima telah diberikan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertanyaan mengenai apa keadilan itu meliputi dua hal, yaitu hakekat keadilan dan isi atau norma untuk berbuat secara kongkrit dalam keadaan tertentu.¹⁰ Mungkin masih sedikit rumit masalah keadilan ini ditafsirkan, akan tetapi suatu putusan itu tidak lagi dipermasalahkan dan diterima dengan lapang dada oleh para pihak itu merupakan keadilan yang diharapkan. Hakim harus dapat memberikan itu semua kepada para pihak untuk mencari keadilan. Untuk mencapai itu semua, maka diperlukanlah sifat progresif dari seorang hakim untuk memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Hakim tidak boleh terpaku kepada aturan normatif yang positivistis, hakim harus berani untuk menerobos itu semua demi memberikan keadilan.

Dalam melaksanakan hukum progresif hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum jika terjadi kebuntuan hukum dengan beberapa metode sebagai berikut:¹¹

- a. Penemuan hukum didasarkan pada pandangan dan pemikirannya secara mandiri dengan berpijak bahwa hukum untuk mengabdikan kepada manusia,

Hakim dalam menemukan hukum yang didasarkan pada pandangan dan pemikiran tidak akan terlepas dari latar belakang hakim itu sendiri, latar belakang yang dimaksud adalah dasar pendidikan hukum yang dianut oleh hakim ketika masih dalam pendidikan hukum. Hakim yang memiliki latar belakang konsern terhadap isu kemasyarakatan akan terus menggunakan hukum sebagai alat untuk mengabdikan kepada masyarakat ditempat ia melaksanakan tugasnya sebagai hakim, baik dalam memutus perkara ataupun dalam menemukan hukum progresif.

¹⁰ Op. Cit, Bayu Setiawan, Hal 43

¹¹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2018 Hal 48

- b. Penemuan hukum didasarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran, keadilan, etika dan moralitas,

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim didasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat baik itu kebenaran, keadilan, etika dan moralitas. Hal ini didapat dengan perenungan dan pembelajaran yang mendalam bagi seorang hakim untuk dapat mengaplikasikan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat baik itu kebenaran, keadilan, etika dan moralitas agar dapat menjadikan putusan sebagai putusan hakim yang progresif.

- c. Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat

Perkembangan zaman yang begitu cepat, sehingga hukum selalu mengalami ketertinggalan, hukum akan selalu tertinggal dimasyarakat dan akan terseok-seok dalam menghadapi perkembangan zaman. Hakim haruslah dapat mengambil peran agar hukum tidak tertinggal dan dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang begitu cepat, termasuk revolusi industri 4.0 yang sekarang hukum masih belum dapat mengimbangi, sedangkan perkembangan masyarakat saat ini telah diarahkan kepada revolusi industri 5.0 yang sudah pasti tidak akan dapat dikejar oleh hukum secara konvensional, hakim harus sesegera mungkin menyesuaikan hukum sesuai dengan perkembangan zaman yang disebut dengan hukum progresif.

Akan tetapi secara faktual metode tentang penemuan hukum progresif sebagaimana yang telah dijabarkan diatas tidak dapat ditentukan metode secara pasti dan tepat. Hal ini dikarenakan perbedaan karakter kasus per kasus yang dialami oleh hakim dalam menangani perkara dan nantinya hakim dapat melabrak aturan hukum progresif.

Putusan hakim yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif adalah :¹²

- a. Putusan hakim tidak hanya sekedar bersifat legalistik, yaitu hanya sekedar menjadi corong undang-undang,
- b. Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum, tetapi putusan hakim harus mendorong perbaikan dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan,
- c. Putusan hakim yang bersifat visioner dan berani melakukan terobosan (*rule breaking*), yaitu mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan mencapai kebenaran dan keadilan,
- d. Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib bangsa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam melakukan penerobosan hukum, hakim juga telah diberi wewenang oleh undang-undang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya hakim diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dimasyarakat ketika menemui kebuntuan hukum. Dasar inilah yang harus diambil oleh hakim dalam mewujudkan keadilan melalui putusannya. Maka dari itu penulis menyebut hakim harus progresif dan berani menerobos kekakuan hukum dengan tujuan memberikan keadilan. Contoh paling nyata adalah hakim Bismar Siregar yang begitu mashur dengan putusan-putusan kontroversinya dimasa orde baru. Salah satu putusannya adalah putusan nomor No. 144/Pid/1983/PT-Mdn Bismar mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama. Ia menyatakan terdakwa MR Sidabutar terbukti melakukan tindak

¹² Ibid., Hal 137-138

pidana penipuan. Amar putusan Bismar juga menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara, yang berarti 10 kali lipat dari vonis hakim tingkat pertama. Hal yang membuat putusan Bismar mencuat adalah analogi alat kelamin perempuan sebagai barang, atau *bonda* dalam bahasa Tapanuli.¹³ Pada putusan ini tentunya beliau melabrak kebiasaan hukum yang telah ada yang menyamakan bahwa keperawanan seseorang dapat dipersamakan dengan benda, sehingga hukum yang diterapkanpun juga berbeda. Beliau melakukan itu semata-mata untuk memberikan keadilan, bukan atas pesanan dan ketakutan terhadap penguasa. Progresifitas hakim dibutuhkan pada masa sekarang ini dengan perkembangan arus teknologi yang begitu cepat, sedangkan hukum selalu ketinggalan. Jangan sampai terjadi kriminalisasi dikarenakan pergeseran norma dimasyarakat yang dulunya merupakan suatu kejahatan dan sekarang tidak lagi ataupun sebaliknya.¹⁴

Hakim yang baik itu adalah hakim yang selalu menggali nilai-nilai keadilan dimasyarakat untuk diterapkan dalam putusannya dalam memberikan rasa keadilan dimasyarakat tanpa perbedaan sikaya dan si miskin. Terakhir hakim progresif adalah hakim yang dapat memberikan kepastian terhadap hukum yang diterapkannya, memberikan manfaat atas putusannya bukan putusan yang membebani. Hal terpenting adalah menciptakan keadilan untuk seluruh pihak berperkara tanpa membeda-bedakannya.

Hukum progresif sangat dapat diterapkan oleh lembaga peradilan terutama hakim yang bertugas sebagai pengadil perkara. Hal ini ketika terjadi kebuntuan hukum ketika hakim mengadili perkara, hakim dapat menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum progresif demi mencapai tujuan hukum yang diutarakan oleh Prof.Dr. Satjipto Rahardjo,SH yang menyatakan hukum itu untuk masyarakat bukan sebaliknya. Hal ini juga bertujuan untuk

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 10.00 wib

¹⁴ Tulisan Penulis dengan judul “Hakim Progresif” <http://pn-takengon.go.id/pnbaru/hakim-progresif/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 11.28 Wib

membumikan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimasa yang akan datang untuk menciptakan ketertiban (*order*).

4. Penutup

a. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menerima memeriksa, mengadili dan memutus perkara haruslah memperhatikan nilai-nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di masyarakat. Tidak jarang hakim mendapati permasalahan hukum tidak dapat menjangkau rasa keadilan dimasyarakat dikarenakan hukumnya tidak ada ataupun terdapat kebuntuan hukum dalam mengadili perkara. Hakim harus dapat berperan dalam memecahkan kebuntuan dan kekosongan hukum dengan kewenangan yang diberikan kepadanya dan berlaku sebagai hakim yang progresif demi memberikan keadilan dimasyarakat.

b. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan untuk menjadi hakim progresif adalah sebagai berikut:

1. Hukum progresif dapat dilaksanakan oleh hakim ketika terjadi kebuntuan hukum ataupun ketidakadaan hukum yang mengatur suatu perbuatan yang dihadapkan ke pengadilan dan hakim dapat melakukan penerobosan untuk memenuhi nilai-nilai hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimasyarakat.
2. Dalam penegakan hukum progresifpun hakim tidak perlu takut karena rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan peluang kepada hakim untuk bertindak progresif demi memenuhi nilai-nilai dasar hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,
Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim,
Jakarta :Sinar Grafika, 2019
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (sebuah sintesa hukum Indonesia),
Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty , 2009

Jurnal

- Bayu Setiawan, Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan
Keadilan Substantif Transendensi, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 1 Januari
2018
- Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan
Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh Jurnal Konstitusi, Volume 13,
Nomor 2, Juni 2016, Hal 290

Undang-Undang

- UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Website

- Tulisan Penulis dengan judul “Hakim Progresif” <http://pn-takengon.go.id/pnbaru/hakim-progresif/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 11.28 Wib

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 10.00 wib